

Putusan Perkara *Nusyūz* Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kajian Sosiologi Hukum

Fitriyani

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

fitriyanispsuinjkt@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the judge's sociological perspective affected his ruling in the *nusyūz* case due to the occurrence of domestic violence (KDRT). The study's research topics are: (1) how are the arguments of the judges of the Religious High Court (PTA) in deciding cases of *nusyūz* due to domestic violence; and (2) How do judges' sociological perspectives argue when making decisions in cases of domestic violence in the PTA. The data is derived from the Palembang Religious High Court decision No.21/Pdt.G/2018/PTA.Plg and the Banjarmasin Religious High Court decision No.44/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, both of which were obtained from the Supreme Court of Indonesia's website. Data were analyzed utilizing juridical and sociological approach through content analysis. The study's findings revealed that the understanding of the husband's superiority over his wife was a factor in the occurrence of Domestic Violence, as seen in PTA Palembang and Banjarmasin decisions, which was caused by frequent quarrels/bickering between husband and wife, which led to violence against the wife both physically and verbally. The passage of the Qur'an surah an-Nisa/4:34 discussing the completion of a wife's *nusyūz* by hitting has influenced public perception, granting validity to a husband's beating of his wife.

Keywords: *Decision on nusyūz case; domestic violence; sociological law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana argumen hakim dalam putusan perkara *nusyūz* akibat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dari aspek sosiologis. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana argumen hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara *nusyūz* akibat KDRT, dan (2) bagaimana argumen aspek sosiologis hakim dalam putusan perkara *nusyūz* akibat KDRT di Pengadilan Tinggi Agama. Data bersumber dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Bjm yang diperoleh dari *website* Mahkamah Agung RI dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Analisis data dilakukan dengan *Content Analysis*. Hasil penelitian menemukan bahwa paham superioritas suami atas istri menjadi faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana yang terlihat dalam putusan PTA Palembang dan Banjarmasin yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran/cekcok secara terus-menerus, antara suami-istri yang berujung dengan terjadinya kekerasan terhadap istri baik secara fisik maupun verbal. Persepsi masyarakat telah dipengaruhi oleh ayat Al-Qur'an surah an-Nisa/4:34 mengenai penyelesaian *nusyūz* seorang istri dengan cara memukul, kemudian memberi legitimasi bahwa suami boleh memukul istrinya.

Kata kunci: *Putusan perkara nusyūz; kekerasan dalam rumah tangga; sosiologi hukum*

A. Pendahuluan

Wacana mengenai *nusyūz* akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah banyak diperbincangkan oleh para sarjana hukum maupun ahli hukum di Indonesia, serta kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang seringkali dipahami masyarakat umum terbatas pada kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam diantaranya adalah fisik, seksual,

psikologis, dan penelantaran rumah tangga.¹ Paham superioritas suami atas istri memiliki kontribusi tersendiri dalam menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga² Kaitannya dengan *nusyūz* Musdah Mulia menyatakan *nusyūz* dapat datang dari dua arah suami maupun istri.³ Sejalan dikatakan Nur Rofiah *nusyūz* tidak boleh diartikan pembangkangan istri terhadap suami, tapi pembangkangan suami atau istri pada komitmen perkawinan.⁴ Kata “*daraba*” dalam QS. An-Nisā [4]: 34 dipahami sebagai tindakan tegas yang dapat diambil melalui arbitrase, bukan dengan cara memukul. Mekanisme tersebut berlaku juga bagi suami yang *nusyūz*. Oleh karena itu, hakim perlu mencermati kronologis kasus sebelum mengeluarkan argumen dalam putusannya. Karena faktanya suami juga dapat berbuat *nusyūz* terhadap istrinya seperti melakukan KDRT.

Sejauh ini, penelitian mengenai putusan perkara *nusyūz* akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dilihat dari aspek sosiologi masih terbatas dilakukan. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai langkah-langkah penyelesaian *nusyūz* istri: *pertama* menasehati, *kedua* pisah tempat tidur, *ketiga* memukul. Pemukulan tersebut tidak boleh sampai melukai, melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi istri. Selain itu seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, maka konsep *nusyūz* tersebut perlu ditinjau kembali, karena bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dianggap sebagai *nusyūz* tidak sesuai kondisi sekarang.⁵ KDRT terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan sudut pandang dan masalah ekonomi. Pada umumnya KDRT terjadi pada pasangan perempuan, secara konsepsi budaya di Indonesia memiliki cara pandang budaya patriarki.⁶ Dalam ranah sosiologis, perempuan dan laki-laki berada dalam posisi seimbang, sehingga terjadinya kekerasan terhadap perempuan memunculkan gerakan feminisme yang bertujuan untuk merekonstruksi peran dan fungsi perempuan diarahkan sosial.⁷ Penelitian yang ada belum mengakomodasi mengenai argumen hakim dalam memutus perkara *nusyūz* akibat terjadinya KDRT dalam kajian sosiologi hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melengkapi gap studi yang ada dengan menunjukkan tiga poin dalam mendisplay dan menganalisis data yaitu: 1) diskripsi kasus, 2) argumen hakim Pengadilan Tinggi Agama, dan 3) argumen sosiologis hakim dalam memutus perkara *nusyūz* akibat terjadinya KDRT di Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana argumen hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara *nusyūz* akibat KDRT? *Kedua*, bagaimana pertimbangan sosiologis hakim dalam putusan perkara *nusyūz* akibat KDRT di Pengadilan Tinggi Agama?

Studi terbaru menawarkan argumen bahwa tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyūz*. Perilaku tersebut dapat merusak dan berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan dampak yang ditimbulkan, termasuk dampak terburuk adalah terjadinya perceraian.⁸ Bahwa *nusyūz* akibat

¹Syufri, “Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Academica Pisip Untad*, 1, (2009): 99.

²Nurul Fadhillah Faisal et al., “Otoritas Istri Perspektif Akademisi Hadis: Analisis Resepsi Exegesis Terhadap Hadis Rā‘Iyah,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 16, no. 2 (December 19, 2021): 87–101.

³Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Cet. 1; Jakarta: Dian Rakyat, 2019), 513.

⁴Nur Rofiah, “Memaknai Perceraian Perkara Halal tapi Paling Dibenci”, *Ngaji KGI*, 17 Februari (2021): 2.

⁵Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12, no 1, (2021): 73-74.

⁶Montisa Mariana, “Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, no. 3, (2018): 108.

⁷Naditya Kusumaningrum Erdiawati, “Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan Di Masa Covid-19 Dilihat dari Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1, (2021): 128.

⁸Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum*, 3, no. 17, (2010): 476.

KDRT dapat memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, dan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan psikologi anak.⁹

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Studi kasus diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi. Pendekatan yuridis, merupakan pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang lain, sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya dalam suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada perkembangan tersebut.

Sumber data utama yang digunakan adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA. Bjm. Teknik pengumpulan data dokumentasi berupa putusan pengadilan diambil dari wabsibe Mahkamah Agung RI dan wawancara hakim sebagai data pendukung. Dalam hal ini penulis mengambil data-data putusan perkara perceraian terkait *nusyūz* akibat KDRT, kemudian memilahnya mana yang dikategorikan sebagai putusan mengandung unsur *nusyūz* akibat terjadinya KDRT. Dianalisis dengan *content analysis*, prosedur analisis ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) mencermati diskripsi kasus, (2) menelaah argumen hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengambil putusan, (2) mencari argumen hakim dalam putusan perkara *nusyūz* akibat KDRT yang dianggap mengandung aspek sosiologis dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama.

B. Argumen Hakim dalam Putusan Perkara *Nusyūz* akibat KDRT di Pengadilan Tinggi Agama

Sebelum hasil penelitian ini membahas argumen hakim dalam putusan perkara *nusyūz* akibat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif sosiologis, berikut akan dipaparkan terlebih dahulu diskripsi kasus dalam putusan: 1) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan 2) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor. 44/Pdt.G/2019/PTA. Bjm sebagai berikut:

B.1. Deskripsi Kasus

B.1.1. Kasus KDRT di Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

Bukti terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kasus ini, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 CD video rekaman tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terbanding (suami) terhadap Pemanding (istrinya). Sebagaimana fakta dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu: saksi satu dan saksi dua yang membuktikan bahwa Terbanding (suami) telah menceraikan Pemanding (istri) secara lisan, kemudian istri disuruh untuk mengurus surat perceraianya sendiri ke Pengadilan Agama, dengan alasan Terbanding (suami) mempuyai kesibukan lain sehingga tidak punya waktu. Suami juga telah mengusir istrinya agar keluar meninggalkan rumah tinggal bersama. Hal tersebut dibuktikan dalam rekaman video P-3 (CD Video) kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang mengakibatkan luka lebam dan pendarahan.

B.1.2. Kasus KDRT di Wilayah Banjarmasin

Suami sebagai Terbanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 23 Juli 2019 atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kotabaru

⁹ Analihsyah dan Nurzakia, "Rekonstruksi Makna *Nusyuz* dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1, no. 2, (2015): 156.

Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Ktb, dengan semua argumen hukumnya. Pada intinya Pembanding (suami) keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru yang telah menghukum dirinya untuk membayar nafkah lampau (*māḍiyah*), nafkah iddah, dan mut'ah kepada istrinya. Padahal menurutnya, istri telah berbuat *nusyūz*, sehingga gugurlah hak istri untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami. Tetapi kepergian istri dari rumah bukan tanpa alasan, istri pergi dari rumah tinggal bersama ke Yogyakarta setelah terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan istri mengalami kekerasan secara fisik dan verbal. Untuk menenangkan pikiran dan agar dapat introspeksi diri, istri memutuskan untuk ke rumah keluarganya yang ada Yogyakarta. Sebelum berangkat istri tetap pamit kepada suami dan keluarga suaminya.

B.2. Argumen Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Putusan Perkara *Nusyūz* Akibat KDRT.

*B.2.1. Putusan Perkara *Nusyūz* Akibat KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Palembang*

Bahwa bukti berupa CD Rekaman Video tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dan berupa fotocopy *print out* perdebatan percakapan antara keduanya, adalah merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dari bukti tersebut patut diduga bahwa perselisihan suami-istri tersebut, juga melalui SMS dan Via *WhatsApp* serta bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding (istri) di depan sidang. Yaitu saksi pertama menceritakan pernah dihubungi oleh Pembanding (istri) melalui telpon sekitar dua bulan setelah pernikahannya dengan suaminya (Terbanding), meminta agar saksi datang menjemput Pembanding di rumahnya karena telah diusir oleh Terbanding (suami), dan setibanya di rumah, saksi melihat ada bekas memar di bagian pelipis kiri Pembanding (istri), dan saat itu saksi menasehati Terbanding (suami), lalu Terbanding menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Kemudian sekitar berapa bulan berikutnya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pembanding (istri) pergi dari kediaman bersama, dan tinggal di rumah saudaranya dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal.

Selanjutnya saksi II Pembanding mengatakan seringkali mendapatkan laporan dari Pembanding dan istri saksi sendiri (kakak Pembanding) mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding. Menurut informasi bahwa Terbanding telah menceraikan Pembanding (istrinya) yang disampaikan dalam suatu pertemuan keluarga yang dihadiri pihak aparat RT setempat. Selanjutnya saksi III Pembanding menceritakan pernah melihat Pembanding dan Terbanding saling berbantahan dan ada bekas lebam di pelipis kiri Pembanding (istri), serta saksi pernah menemani Pembanding berobat ke dokter yang saat itu mengalami sakit perut karena terjatuh didorong oleh suaminya.

Berdasarkan bukti yang diakui keberadaannya oleh Terbanding di depan sidang, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Terbukti bahwa sekitar bulan September 2016 Terbanding (suami) telah mendorong tubuh Pembanding (istri) sehingga terjatuh dekat pintu kamar, mengakibatkan istri merasakan sakit perut dan mengeluarkan flek berupa darah kental, serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, kemudian pada saat itu pula istri menghubungi kakaknya untuk menjemput dan menemaninya berobat ke dokter.

Setelah pisah tempat tinggal selama enam bulan, Pembanding (istri) tinggal di rumah orangtuanya di Seberang Ulu I Palembang, demikian pula Terbanding (suami) tinggal di rumah orang tuanya di Bayuasin. Terbukti bahwa pertengkaran dan perselisihan terus berlanjut sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2017 ketika suami melakukan kekerasan fisik dan mengusir istrinya untuk meninggalkan kediaman bersama. Akhirnya istri ke rumah saudaranya, lalu ke rumah orang tuanya di Palembang. Sejak itu tidak pernah hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pembanding menyatakan depan sidang kalau sudah tetap pendiriannya

untuk bercerai, demikian pula Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemanding.

Sesuai argumen di atas, maka terbukti rumah tangga Pemanding (istri) dan Terbanding (istri) sudah sulit untuk dipertahankan untuk hidup rukun kembali sebagai suami-istri. Sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 1 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017).

Argumen majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang tidak selamanya istri yang menggugat cerai suaminya dapat dikategorikan telah berbuat *nusyūz*. Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum: “istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukum *nusyūz*, meskipun gugatan perceraian dilakukan oleh istri, dan tidak ada bukti istri telah berbuat *nusyūz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah* yang tujuannya antara lain untuk *istibra* yang juga menyangkut kepentingan suami”.

Selanjutnya majelis hakim banding berargumen terkait kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Persoalan perginya istri dari rumah tinggal bersama, kerana telah mengalami kekerasan fisik sesuai pengakuan saksi-saksi, maka menurut hukum istri tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat *nusyūz*. Justru dalam hal ini, suamiilah yang dapat dikategorikan berbuat *nusyūz* terhadap istrinya.

Berdasarkan argumen berikutnya hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terbanding (suami) tidak dapat membuktikan bantahannya yang mendalihkan bahwa Pemanding (istri) telah berbuat *nusyūz*, sedangkan istri telah membuktikan dalil gugatannya tersebut bahwa kepergiannya dari kediaman bersama beralasan menurut hukum, karena telah mengalami KDRT. Majelis hakim banding berdasarkan Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 menetapkan istri berhak mendapatkan nafkah lampau (*māḍiyah*), nafkah *iddah* dan mut’ah dari suami sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya.

Putusan perkara di atas, berdasarkan argumen yang digunakan oleh hakim dapat dianalisis, mengenai terjadinya kekerasan yang dialami oleh istri dalam rumah tangganya, maka telah terjadi (*violence*). Sebab terjadinya kekerasan fisik maupun psikis terhadap istri yang terjatuh mengakibatkan luka lebam di pelipis kirinya dan keluarnya darah berupa flek akibat didorong oleh suaminya, sehingga harus berobat ke dokter. Perlakuan suami tersebut menjadi sebab adanya anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan karena perbedaan gender sering kali terjadi karena mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kepada kekerasan dalam bentuk yang lebih luas seperti pelecehan seksual. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence*.¹⁰

Meskipun sebagian hakim berpendapat bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan bagian dari *nusyūz*nya suami karena tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebagai regulasi rujukan yang sering digunakan di Pengadilan Agama.¹¹ Namun, dalam

¹⁰Mansour Fakhri, *Analisis Gender dalam Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996): 17.

¹¹Wawancara Pribadi dengan Hj. Hafisah, Jakarta Pusat, 13 Oktober 2020.

hal ini justru suaminya yang dapat dikategorikan telah berbuat *nusyūz* karena telah menyakiti istrinya secara fisik dan psikis. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang di dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran dalam rumah tangga.

B.2.2. Putusan Perkara Nusyūz Akibat KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Putusan mengenai alasan suami mengajukan permohonan izin talak disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan. Kemudian, mereka sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling menghargai dan saling mencintai satu sama lain. Sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pertengkaran antara suami-istri bermula sejak bulan Januari 2018 dan hingga puncaknya pada bulan Desember 2018 yang menjadi pemicu dan terbukti dalam persidangan adalah adanya perempuan lain selain Terbanding, dan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim melalui kuasa hukum masing-masing, serta sikap suami yang tetap ingin menceraikan istrinya. Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara keduanya telah retak (*broken marriage*) tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar. Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Muṣṭafā al-Ṣibā’ī sebagaimana termuat dalam kitabnya “*Al-Mar’ah bain al-Fiqh wa al-Qānūn*” yang menyatakan:

“Tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (*berat atau ringan*)”.¹²

Sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang abstrak hukumnya, bahwa hidup terpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan pernikahannya, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam argumennya sebagai berikut: Bahwa kesediaan istri untuk mengikuti suaminya tinggal di Kotabaru Kalimantan Selatan, menandakan suatu gambaran keikhlasan seorang istri rela berpisah dan meninggalkan orangtuanya, saudara-saudaranya, serta kerabat dekatnya yang lain, yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Istri tahu bahwa mengikuti suami itu merupakan suatu kewajiban, dan semestinya suami yang akan melindungi, menyanyangi dan membahagiakan istri dan anak-anaknya kelak. Ternyata setelah lima tahun pernikahan dan tinggal di Kotabaru tempat asal suaminya, terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali. Berdasarkan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama Liana Sinta binti Subari dan Lucia Lismawati binti Senin, terungkap fakta dalam persidangan, bahwa suami selingkuh dengan perempuan lain dan mereka telah satu rumah dengan perempuan tersebut di tempat indekos di daerah Tanah Bumbu. Dalam kasus ini, suaminya yang telah berbuat *nusyūz* dengan cara melakukan kekerasan kepada istrinya secara fisik dan psikis, dengan melakukan perselingkuhan serta tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya di sebuah rumah kost.

Menarik untuk dianalisis adalah terkait terjadinya kekerasan secara verbal maupun fisik yang dialami oleh istri. Istri telah termarginalisasikan dan telah terjadi *violence* yang berupa kekerasan secara fisik, psikis, dengan cara diusir keluar dari rumah tinggal bersama, dan suami

¹²Muṣṭafā Al-Ṣibā’ī, *Al-Mar’ah Bain Al-Fiqh Wa Al-Qānūn*, VI (Bairut: Al-Maktab al-Islāmī, 1984), h. 115.

telah berselingkuh dengan perempuan lain. Sebagaimana dikatakan ibu Musdah Mulia *mainstream* pemahaman yang salah mengartikan *nusyūz* sebagai perempuan yang pergi atau keluar rumah tanpa izin suaminya. Kalau seorang istri pergi tanpa sebab, sedangkan suaminya pun memperlakukan dia dengan penuh tanggung jawab, hak-haknya sebagai istri telah terpenuhi dengan baik, maka dia boleh disebut *nusyūz*. Akan tetapi, jika istri pergi dari rumah karena dianiaya oleh suami atau anggota keluarga lain di rumah, berarti istri mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks ini justru suami yang menelantarkan istrinya dan dapat dikategorikan telah berbuat *nusyūz*.¹³

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun ruang *private*, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Namun, telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.¹⁴

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut, dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *pertama* bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami, *kedua* bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, *ketiga* bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, mestinya mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, *keempat*, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

B.3. Argumen Sosiologis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama

B.3.1. Argumen Sosiologis Hakim atas Persoalan KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Argumen Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilihat dari aspek sosiologis adalah bahwa cerai gugat yang diajukan oleh istri tidak selamanya dianggap sebagai istri *nusyūz*. Sebab dalam hal ini, istri mengajukan gugatan cerai karena telah mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu: 1) diusir oleh suami untuk pergi dari rumah tinggal bersama, 2) suami telah melakukan kekerasan yang menyebabkan istri luka lebam dan mengeluarkan darah flek, mengakibatkan harus ke dokter berobat, dan 3) suami telah menceraikan istrinya secara lisan di hadapan keluarganya.

Meskipun sebagian hakim berpendapat bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan bagian dari *nusyūz* suami karena tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi regulasi yang dipedomani Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama. Namun, pada fakta sosialnya suami telah berbuat *nusyūz* terhadap istrinya. Pada kenyataannya kategori-kategori yang mengakibatkan *nusyūz* banyak dilakukan oleh suami

¹³Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis...*, h. 516.

¹⁴Toha Andiko dkk, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)", *Manhaj*, 5, no. 3, (2017): 1.

¹⁵Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agus Suprojo, "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Reformasi*, 8, no. 1, (2018): 41.

sebagai kepala rumah tangga, seperti menyiksa istri secara fisik maupun psikis, dan menjadikan istri dinomorduakan bahkan tersakiti seperti dalam kasus putusan ini.¹⁶

Sebagaimana menurut Helvira, Hakim Pengadilan Agama Palopo:

“Kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyūz*. Sebaliknya istri yang mengajukan gugatan cerai disebabkan karena mengalami KDRT tidak selamanya dapat dianggap *nusyūz*. Hakim di pengadilan tetap terlebih dahulu melihat kronologis kasusnya, supaya dapat mempertimbangkan dan memutuskan sesuai nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara”.¹⁷

B.3.2. Argumen Sosiologis Hakim atas Persoalan KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Sesuai kronologis kasus di atas, secara fakta sosial meskipun belum ada regulasi yang mengatur tentang *nusyūz* suami yang menjadi pedoman Pengadilan Tinggi Agama. Namun, dalam Al-Qur'an *nusyūz* dapat datang dari pihak istri maupun dari pihak suami. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisā [4]: 34 tentang *nusyūz* istri dan QS. An-Nisa [4]: 128 tentang *nusyūz* suami.

Musdah Mulia dan Faqihuddin Abdul Kadir memandang *nusyūz* dapat datang dari dua arah suami atau istri, *nusyūz* merupakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri atau suami terhadap pasangannya.¹⁸ Sejalan dengan pendapat Nur Rofiah *nusyūz* tidak boleh diartikan sebagai pembangkangan istri tetapi pembangkangan suami atau istri pada komitmen perkawinan dalam menjaga ketenangan jiwa atau sakinah, apalagi kalau sampai berbuat kekerasan.¹⁹

Faktanya dalam putusan ini, istri pergi dari rumah tinggal bersama ke rumah keluarganya di Yogyakarta setelah meminta izin kepada keluarga suaminya. Kepergian istri disebabkan karena sering mengalami KDRT baik secara fisik maupun verbal, kemudian ditegerai bahwa suami juga punya wanita idaman lain, ini yang menjadi penyebab suami terkadang berbuat kasar kepada istrinya. Secara sosiologis dalam hal ini justru suami yang telah berbuat *nusyūz*, karena telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istrinya, dan menghinai komitmen rumah tangganya.²⁰ Pada dasarnya perkawinan adalah janji yang kuat (*mīsāqan galīzan*).

Menurut Helvira Hakim Pengadilan Agama Palopo:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami yang berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyūz*”.²¹

Penerapan putusan hakim secara sosiologis, merupakan suatu refleksi dari tatanan nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diharapkan hukum mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa akan datang. Diharapkan juga hukum mampu untuk mendominasi pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan.²²

¹⁶Aisyah Nurlia dkk, “Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Journal*, 1, no. 4, (2018): 434.

¹⁷Wawancara Pribadi dengan Helvira, Palopo, 21 Oktober 2020.

¹⁸Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Cet. 1; Jakarta: Dian Rakyat, 2019), 515, dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'at Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

¹⁹Nur Rofiah, “Memaknai Perceraian Perkara Halal tapi Paling Dibenci”, *Ngaji KGI*, 17 Februari 2012, h. 2, lihat juga Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'at Mubadalah*..., h. 409.

²⁰Risalah Basri Harahap, “Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz”, *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2, (2028): 147.

²¹Wawancara Pribadi dengan Helvira, Palopo, 21 Oktober 2020.

²²Amrullah Ahmad, SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1996): 9.

Roscue Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab pada *sociological jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*).”²³ Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran Satjipto Raharjo dengan menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.²⁴

Dari dua putusan yang diteliti yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Bjm hakim masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dalam argumen hukumnya. Hakim menganggap istri yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama ke rumah keluarganya termasuk *nusyūz*, setelah terjadinya pertengkaran antara suami-istri dan menimbulkan kekerasan secara fisik dan verbal. Fakta sosialnya suami yang telah berbuat *nusyūz* dengan melakukan kekerasan kepada istri.

C. Penutup

Argumen hakim dalam aspek sosiologis pada perkara *nusyūz* akibat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di pengadilan Tinggi Agama sesuai budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Seperti hanya menganggap istri *nusyūz* jika pergi dari rumah tinggal bersama tanpa izin suaminya, sehingga berimplementasi terhadap pemahaman agama kebolehan suami memukul istri jika melanggar dan telah berbuat *nusyūz*.

Keterbatasan penelitian masih hanya menganalisis dua kasus terkait dengan perkara *nusyūz* akibat terjadinya KDRT berupa kekerasan fisik dan verbal di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sehingga tidak memiliki otoritas mengeneralisasi semua hakim kurang responsif terhadap fakta sosial yang terjadi dalam kasus tersebut.

Tulisan ini menyarankan perlunya kajian lebih lanjut yang mengakomodasi lebih banyak kasus dan menggunakan metode gabungan selain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif juga kebijakan yang lebih tepat sasaran. Riset selanjutnya akan membahas perspektif gender dalam putusan perkara perceraian akibat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'at Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdurrachman, Hamidah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum*, 3 no. 17, (2010).
- Analiansyah dan Nurzakia, “Rekonstruksi Makna *Nusyūz* dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1, no. 2, (2015): 156.
- Andiko, Toha dkk, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”, *Manhaj*, 5, no. 3, (2017): 1.

²³Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002): 120.

²⁴Abdul Halim, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya,” *Jurnal As-Syir'ah*, 42, no. 2, (2009): 390-399.

- Ayu, Rizqa Febry dan Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyūz: Antara Hak dan KDRT", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12, no 1, (2021): 73-74.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Erdiawati, Naditya Kusumaningrum, "Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan di Masa Covid-19 Dilihat dari Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1, (2021): 128.
- Eriyanto. *Analisis Isi, Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Krippendorff, 2004.
- Faisal, Nurul Fadhilah, Sitti Aisyah Kara, Darsul S. Puyu, and Akbar Akbar. "Otoritas Istri Perspektif Akademisi Hadis: Analisis Resepsi Exegesis Terhadap Hadis Rā'iyah." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 16, no. 2 (December 19, 2021): 87–101.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dalam Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Halim, Abdul, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya," *Jurnal As-Syir'ah*, 42, no. 2, (2009): 390-399.
- Harahap, Risalah Basri, "Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyūz", *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2, (2028): 147.
- Harahap, Maskanah, dkk. "Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 992 k/Pid.Sus/2017), "Makalah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Lahati, Tenddy, "Keadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016), *Farabi, Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwa*, 18, no. 2, 2018.
- Mas, Marwan, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim (Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA)", *Jurnal Yudisial*, 5, no. 3, 2012.
- Mariana, Montisa, "Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, no. 3, (2018): 108.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok Pikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Cet. 1; Jakarta: Dian Rakyat. 2019.
- Nurlia, Aisyah dkk. "Nusyūz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, 1, no. 4, (2018): 434.
- Rofiah, Nur. "Memaknai Perceraian Perkara Halal tapi Paling Dibenci", *Ngaji KGI*, 17 Februari 2012.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati dan Agus Suprojo, "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Reformasi*, 8, no. 1, (2018): 41.
- Setyaningrum dan Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmia Muqaddimah*, 3, no. 1, (2019).
- Al-Ṣībā'ī, Muṣṭafā. *Al-Mar'ah Bain Al-Fiqh Wa Al-Qānūn*. VI. Bairut: Al-Maktab al-Islāmī, 1984.
- Subiako, Henri, *Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia*. Surabaya: FISIP UNAIR, 1990.
- Syufri, "Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Academica Pisip Untad*, no. 1, (2009).